

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Keselamatan Lalu Lintas Tinjauan Faktor Pengendara di Kota Kupang (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Km 09 – Km 10)” di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang menunjukkan bahwa, Indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas rata – rata di Kota Kupang kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu 32,53% dan tertinggi pada tahun 2011 yakni 79,63%, sedangkan terendah pada tahun 2022 yakni 10,25%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kejadian kecelakaan pasti ada korban meninggal dunia.
2. Rasio fatalitas meninggal dunia 15 tahun terakhir dari tahun 2007 – 2022, berdasarkan hasil analisis rasio fatalitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 40,38% dan terendah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,85%. Namun rasio fatalitas rata – rata kurun waktu 15 tahun terakhir adalah 17,48% yang berarti bahwa setiap tahun terdapat sekitar 17% korban kecelakaan yang meninggal dunia.
3. Strategi dan teknik penanganan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas Dalam jangka pendek, agar dilakukan penindakan pelanggaran aturan berlalu lintas yang diikuti penegakan aturan secara tegas dan transparan. Penyelesaian kasus kecelakaan agar dilaksanakan melalui jalur hukum dengan cara mengurangi pilihan penyelesaian secara damai karena tidak menimbulkan efek jera.
4. Dalam jangka panjang, agar dilakukan kampanye kesadaran dan keselamatan lalu lintas dengan cara mengajak kelompok rentan untuk “ikut merasakan dampak kecelakaan dengan melihat langsung proses penanganan korban kecelakaan di Instalasi Gawat Darurat/IGD. Hadir dan menyaksikan suasana penanganan korban kecelakaan diharapkan menimbulkan efek jera dan/atau lebih waspada. Diperlukan kerjasama kelembagaan antara pihak kepolisian (satlantas), dunia

pendidikan (SLTP hingga Perguruan Tinggi), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi (MTI), dan segenap kelompok pemerhati keselamatan lainnya. Pengendalian perilaku melalui program pembentukan karakter ini agar dimulai dan/atau dimaksimalkan melalui berbagai program pendidikan formil maupun non formil. Diperlukan ketegasan saat penindakan kesalahan yaitu melalui pemberian sanksi maksimum sesuai yang ditetapkan (diperbolehkan) dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sistem denda maksimum tetapi dihukum minimum (berdasarkan negosiasi), tidak menimbulkan efek jera.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil analisis dan mengetahui indeks dan rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang maka :

1. Dengan melihat indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang yang begitu tinggi pada tahun 2011 mencapai angka 79,63%, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan himbuan dari pihak kepolisian Kupang Kota berkaitan dengan keselamatan dalam berkendara, serta memberikan arahan tentang fungsi dan kegunaan rambu – rambu lalu lintas, guna menambah wawasan pengendara akan pentingnya keselamatan dalam berkendara sehingga dapat terciptanya kenyamanan saat berkendara.
2. Rasio fatalitas di Kota Kupang berdasarkan analisis data kecelakaan lalu lintas Kota Kupang masih sangat tinggi, rasio fatalitas di Kota Kupang 15 tahun mencapai 17,48%, berarti setiap tahun terdapat 17% korban meninggal dunia. sehingga perlunya kesadaran seorang pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas dan tidak ceroboh dalam berlalu lintas apalagi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menyalip kiri.